



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

M.RIZALDI PUTRA BIN M.SALEH, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 03 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abdul Manaf, Lorong merpati No. 24, RT.002 RW.004, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Memberikan kuasa khusus kepada **SYAPRIANSYAH, S.H.**, dan **SURAHMAN, S.H.** Advokat pada kantor hukum "**RIAN RAMLI & REKAN**" beralamat di Jalan Gerilya, Parit 6 No. 29A, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 625/SK-G/CT/2022/PA-TBH tanggal 08 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

AGNES FEBRIYANITA AGUSTIN FRINDANI BINTI AGUS RAHAYU, tempat dan tanggal lahir di Banyumas (Purwokerto), 27 Februari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Harapan Parit 8, Samping Harapan 4, No. 79, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 905/Pdt.G/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tembilahan, kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah No. 0570/004/XI/2016, tertanggal 02 November 2016;
2. Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon adalah jejak dan Termohon perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berpindah-pindah dari rumah orang tua Pemohon sampai rumah kontrakan yang satu kerumah kontrakan yang lain dan terakhir tinggal yang terletak di Jalan Madarasah, Parit 9, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama:
 - **ADELIA AYU QUEENRHA RIZALDI BINTI M.RIZALDI PUTRA**, lahir Tembilahan 04 Juni 2017, dan tinggal bersama pemohon.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2020 yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kurang memperhatikan kepentingan Pemohon;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengasuh anak Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2021;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2021, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sedangkan Termohon tinggal di Jl. Harapan parit 8 Nomor 79, Kelurahan Tembilahan hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu;
 8. Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
 9. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Termohon, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 10. Bahwa dengan uraian diatas, Pemohon menyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warohmah) sudah tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istrinya di Pengadilan Agama Tembilahan;
 11. Bahwa pemohon mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon **M.RIZALDI PUTRA BIN M.SALEH** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon **AGNES FEBRI YANITA AGUSTIN FRINDANI BINTI AGUS RAHAYU** di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 905/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 22 Desember 2022 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada alamat Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Nomor 0570/004/XI/2016 Tanggal 02

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **MUHAMMAD RIFQI BIN M. SALEH**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 02 November 2016 yang tercatat KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah dari rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di Jalan Madarasah, Parit 9, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut yang pada saat itu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara yang keras;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon karena pada saat itu saksi sedang berkunjung;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal di mana Pemohon dan Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Februari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Saksi melihat sendiri saat itu Pemohon tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tembilahan, Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana Termohon tinggal saat ini;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon menggunakan obat-obatan terlarang sehingga Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah tetapi Saksi pernah melakukan usaha damai sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

2. **ROMIANSYAH BIN MUKHTAR**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 02 November 2016 yang tercatat KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah dari rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Madarasah, Parit 9, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena saksi melihat sendiri saat ini Pemohon tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tembilahan, Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan tetapi saksi tidak mengetahui dimana Termohon tinggal saat ini;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon menggunakan obat-obatan terlarang sehingga Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah tetapi saksi pernah melakukan usaha damai sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 625/SK-G/CT/2022/PA.Tbh tanggal 08 Desember 2022, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Termohon yang telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh suami (*in-casu* Pemohon) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon dan Termohon sering menggunakan obat-obatan terlarang dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **MUHAMMAD RIFQI BIN M. SALEH** dan **ROMIANSYAH BIN MUKHTAR**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon dan Termohon sama-sama menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Pemohon. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعُ

الْمَفْسَدَةُ غَالِبًا

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq*, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه

نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين

بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح

العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.";

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “*bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah” maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*cekco, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia*”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Rizaldi Putra Bin M. Saleh**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Agnes Febriyanita Agustin Friandani Binti Agus Rahayu**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, oleh kami, **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.905/Pdt.G/2022/PA.Tbh



AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		